



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MANTINGAN

Jalan Raya Mantingan – Ngawi KM 2 Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Ngawi
Kode Pos 63271 - Telepon (0351) 6761867
Puskesmasmantingan@gmail.com
Newspkmmantingan.blogspot.com

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS MANTINGAN
NOMOR: 188/ 02.1 /404.302.4.19/2024

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS MANTINGAN
KABUPATEN NGAWI

SEBAGAI PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS MANTINGAN
NOMOR 188/61/404.102.19/2020 TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN KESEHATAN DI
UPTD PUSKESMAS MANTINGAN

KEPALA PUSKESMAS MANTINGAN

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada penggunaan jasa pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan maklumat pelayanan kesehatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan maklumat pelayanan kesehatan pada Puskesmas Mantingan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Puskesmas Mantingan tentang Maklumat Pelayanan Kesehatan Puskesmas Mantingan Kabupaten Ngawi.

MENINGAT : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Ngawi dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan:

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 215);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
9. Keputusan Bupati Ngawi Nomor: 118/134/404.012/2015 Tentang Penetapan UPT Puskesmas Mantingan Kabupaten Ngawi Sebagai Badan Layanan Umum Daerah dengan Status Penuh.
10. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi Nomor 188.4/027/404.302/2022 tentang Struktur Organisasi UPT Puskesmas.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS MANTINGAN TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS MANTINGAN KABUPATEN NGAWI

KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Mantingan sebagai Berikut:

1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan standart pelayanan;
2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus;
3. Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standart.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mantingan
Pada Tanggal : 3 Januari 2023

KEPALA PUSKESMAS MANTINGAN


M. H. EL RIZA